

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di Indonesia sangat berkembang pesat terutama ditengah-tengah masyarakat sehingga mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi tersebut semakin hari semakin berubah fungsinya yang mana dahulu sebagai tempat untuk mencari tau berbagai informasi sekarang dapat digunakan sebagai jalan mata pencaharian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi media sosial. Namun, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai sarannya. Hal ini dikarenakan komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi dicari oleh siapa saja yang memiliki keahlian di bidang tersebut.¹

Informasi transaksi elektronik atau disingkat ITE merupakan hukum yang mengatur berbagai kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan informasi transaksi elektronik atau mengatur para pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan media elektronik, undang undang ITE ini dibuat untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. UU ITE ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada didalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain UU ITE ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan penyimpangan yang dapat terjadi didalam proses ITE tersebut.² Undang-undang ITE telah memiliki fungsi tersendiri maka lahirlah uu, Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan dalam dunia teknologi informasi atau melalui jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet adalah *perjudian online (Gambling online)*.

¹ Khairul Anam, Hacking vs hukum Positif & Hukum Islam, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010, hal. 3.

² undang undang ite: pengertian ite & uu ite (cyberpathe.blogspot.com) diakses pada hari kamis 3 juni 2021 pukul 15:32 WIB

Teknologi Informasi tersebut akhirnya banyak disalahgunakan menjadi sebuah sarana efektif perbuatan melawan hukum, salah satu contohnya adalah perjudian dan dilakukan melalui jaringan internet atau disebut perjudian *daring*. Permainan judi semakin banyak diminati oleh masyarakat karena dapat dimainkan dengan cara daring, tersedia banyak macam permainan judi, akses bermain pun tersedia hingga 24 jam, sehingga tidak memerlukan waktu khusus untuk ikut dalam permainan. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai ancaman hukuman pidana bagi para pemain judi tetapi yang dilakukan disuatu tempat tertentu bukan secara daring. Bagi para pelaku yang melakukan perbuatan judi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE dapat dipahami bahwa Instagram termasuk dalam informasi elektronik yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu segala bentuk penyalahgunaan melalui Instagram dapat dikenakan ketentuan dalam UU ITE. Permainan judi secara online itu banyak dikenal masyarakat melalui promosi media sosial salah satunya adalah perbuatan mempromosikan permainan judi daring melalui Instagram dengan cara menyebarkan foto bermuatan judi yang dilakukan oleh akun Instagram yang memiliki banyak pengikut merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.⁴

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁵ Sedangkan pada pasal 303 KUHP menjelaskan sebagai berikut : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara serta menjadikan permainan judi sebagai pencarian.⁶

³ Jesslyn, “pertanggungjawaban penerima endorse judi dan kosmetik illegal melalui instagram”, *lex librum: jurnal ilmu hukum*, Vol. 6 No 2, 2020, hal. 201

⁴ *Ibid.* Hal 201

⁵ (Indonesia) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 2

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

Dengan ketentuan pasal uu ite dan kuhp diatas maka oknum-oknum yang mempromosikan situs tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Instagram yang memiliki jumlah pengikut yang banyak disebut sebagai SELEBGRAM yaitu istilah yang digunakan untuk pengguna akun instagram yang terkenal di situs jejaring sosial. Selebgram gabungan dari selebriti dan instagram yang mempunyai banyak followers dimanfaatkan untuk mempromosikan berbagai macam produk dagangan yang dimiliki oleh si penjual dengan cara penjual membayar mahal kepada selebgram untuk mempromosikan produk tersebut di instagram nya sehingga followers nya pun mengikuti akun si penjual tersebut.⁷

Promosi yang disebut diatas dikenal dengan endorse. Endorse merupakan salah bentuk promosi yang sedang marak dilakukan adalah suatu bentuk dukungan atau support dari pada artis media kepada suatu produk atau bentuk kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam mempromosikan produk tertentu sehingga keduanya mendapatkan keuntungan⁸. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah melahirkan sistem promosi secara online sehingga telah mengubah kehidupan masyarakat dengan tidak sengaja. Penggunaan teknologi informasi harus juga diimbangi dengan peraturan-peraturan yang membatasi penggunaannya sehingga penggunaan teknologi informasi tetap sesuai dengan norma-norma agama dan sosial budaya yang ada.

Perbuatan mempromosikan judi melalui Instagram sedang marak dilakukan oleh pengguna Instagram yang memiliki banyak pengikut (selebgram), yang identik dengan selebgram wanita yang berpakaian seksi dan terbuka dan tak sedikit dibayar dengan harga endorse yang mahal padahal mempromosikan permainan judi merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, perbuatan mempromosikan judi melalui Instagram membawa dampak memperkenalkan judi kepada pengguna Instagram lain yang belum mengenal judi.⁹

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul “ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SELEBGRAM DALAM MEMPROMOSIKAN AKUN JUDI MENURUT UU ITE**”

⁷ <https://www.tokopedia.com/blog/mau-terkenal-di-instagram-ini-cara-menjadi-selebgram/> diakses pada hari jumat, 18 juni 2021, pukul 18:04 WIB

⁸ <https://ekspetasia.com/arti-endorse/> diakses pada hari kamis, 3 juni 2021, pukul 13:45 WIB.

⁹ Jesslyn, “pertanggungjawaban penerima endorse judi dan kosmetik illegal melalui instagram”, lex librum: jurnal ilmu hukum, Vol. 6 No 2, 2020, hal. 202

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana tentang perjudian di Indonesia menurut KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam mempromosikan judi menurut UU ITE?

B. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana tentang perjudian di Indonesia menurut KUHP
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam mempromosikan judi menurut UU ITE.

C. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan penulisan dan pembahasan ini mampu memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat luas secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terkait dengan pertanggungjawaban dalam maraknya mempromosikan judi.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penulisan ini kiranya masyarakat mampu menghindari permainan judi baik secara langsung maupun online (*daring*) dan tidak melakukan adanya permainan judi.